Journal	:	**Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)**
Publisher	:	**Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri**
ISSN	:	**e-ISSN 3026-6505**
Volume / Issue / Year/ Page	:	**4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169**

KETEPATAN PELAPORAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UMKM MELALUI CORETAX: STUDI KASUS PADA UMKM PERDAGANGAN

Rosi Puspitasari[1]*, Ririh Sri Harjanti[2], Andri Widianto[3]
[1,2,3]Universitas Harkat Negeri
[1]rosipuspitasari654@gmail.com,
[2]ririh.sriharjanti77@gmail.com, [3]andriwidi@gmail.com
*Coresponding Author

Informasi Artikel

Pengajuan : 17-08-2026
Peninjauan : 24-08-2026
Revisi : 10-09-2026
Diterima : 25-09-2026
Diterbitkan : 30-09-2026

Kata Kunci :
Coretax, Ketepatan Pelaporan, UMKM, Wajib Pajak Orang Pribadi, SPT Tahunan

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM melalui Coretax *berdasarkan PER-11/PJ/2025, mengidentifikasi bagian pengisian yang belum sesuai, serta menganalisis kendala yang muncul dalam proses pelaporan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus eksploratif mendalam pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya di Kabupaten Tegal. Data diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis dengan membandingkan informasi yang diinput wajib pajak pada formulir SPT dengan kondisi kegiatan usaha dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahun Pajak 2025 telah berhasil dilakukan melalui* Coretax *hingga tahap penyampaian elektronik pada 12 Februari 2026, tetapi masih ditemukan enam bagian pengisian yang belum sesuai, meliputi klasifikasi penghasilan dari pekerjaan, penghasilan neto, penghasilan neto setelah pengurang, pengurang PPh terutang, PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, dan penghasilan final. Ketidaksesuaian tersebut terutama disebabkan oleh kesalahan klasifikasi penghasilan, ketidaktepatan informasi, ketidaklengkapan pengisian, serta kendala antarmuka dan pemahaman substansi perpajakan. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penggunaan* Coretax *sampai tahap penyampaian SPT tidak serta-merta menjamin ketepatan informasi yang dilaporkan, sehingga evaluasi implementasi sistem perpajakan digital perlu memperhatikan tidak hanya kemampuan wajib pajak dalam mengoperasikan sistem, tetapi juga ketepatan data yang dihasilkan melalui penggunaannya.*

How to Cite : Puspitasari, R., Harjanti, R. S., & Widianto, A. (2026). Ketepatan pelaporan SPT Tahunan PPh wajib pajak orang pribadi UMKM melalui Coretax: Studi kasus pada UMKM perdagangan. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT), 4(1), 153–169. https://doi.org/10.70248/jakpt.v4i1.4516

DOI : https://doi.org/10.70248/jakpt.v4i1.4516
This is an open access article under https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Copyright© 2026 by Author. Published by Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu instrumen fiskal utama yang berperan dalam menopang penerimaan negara, membiayai pembangunan nasional, serta menyediakan berbagai layanan publik (Listtyawati et al., 2026). Besarnya kontribusi pajak terhadap penerimaan negara menjadikan administrasi perpajakan sebagai salah satu aspek penting dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara (Juliani Juliani & Mutiara Maimunah, 2026). Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional mencatat bahwa realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun atau

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

sekitar 69% dari total pendapatan negara. Kondisi tersebut mendorong pemerintah untuk terus melakukan reformasi perpajakan melalui penyempurnaan regulasi, penerapan sistem *self-assessment*, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan.

Perkembangan teknologi dalam administrasi perpajakan tidak hanya mengubah mekanisme pelayanan, tetapi juga memengaruhi cara wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya (Prakasa & Isfaatun, 2020; Umamah et al., 2024). Digitalisasi administrasi perpajakan telah menjadi bagian dari transformasi sistem perpajakan di berbagai negara. Bassey et al. (2022) melalui kajian sistematis mengenai administrasi pajak digital menjelaskan bahwa transformasi digital perpajakan merupakan suatu ekosistem yang melibatkan teknologi, pengguna, lingkungan kelembagaan, serta hasil dari penerapan sistem. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi administrasi perpajakan tidak cukup dinilai dari ketersediaan teknologi, tetapi juga perlu dilihat dari bagaimana sistem digunakan dan menghasilkan keluaran dalam proses administrasi perpajakan (Armono et al., 2024) . Digitalisasi juga dapat memberikan manfaat terhadap proses administrasi usaha. Penelitian Ouyang et al. (2023) menunjukkan bahwa perkembangan digital finance berperan dalam menurunkan ketidakpatuhan pajak pada usaha kecil melalui peningkatan ketersediaan informasi dan kemudahan dalam aktivitas yang berkaitan dengan perpajakan. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa pemanfaatan teknologi memiliki potensi untuk mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan pada kelompok usaha berskala kecil.

Persoalan adaptasi teknologi menjadi semakin penting pada kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM memiliki kontribusi sekitar 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan berperan dalam penyerapan lebih dari 97% tenaga kerja (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2025). Besarnya peran tersebut menjadikan UMKM sebagai salah satu kelompok penting dalam pelaksanaan administrasi perpajakan (Lela et al., 2023). Di sisi lain, pelaku UMKM tidak selalu memiliki sumber daya manusia yang secara khusus menangani administrasi dan pelaporan pajak (Djuwita & Yusuf, 2018). Keterbatasan literasi digital, pemahaman perpajakan, serta kemampuan administrasi dapat menjadi hambatan ketika wajib pajak menghadapi perubahan sistem (Vanco et al., 2024; Zulfa Ainun Azizatu Rahmah et al., 2024) . Penelitian Affandi et al. (2024) terhadap 5.035 usaha ultra-mikro, mikro, dan kecil di 17 provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa adopsi teknologi digital berkaitan dengan karakteristik pemilik usaha, karakteristik perusahaan, lingkungan usaha, infrastruktur konektivitas, dan budaya.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi tidak bersifat seragam sehingga kapasitas pengguna perlu menjadi perhatian dalam penerapan sistem digital pada sektor UMKM. Dalam administrasi perpajakan Indonesia, perkembangan layanan digital sebelumnya telah diwujudkan melalui berbagai layanan elektronik, termasuk e-filing. Alkausar et al. (2022) menunjukkan bahwa kesiapan wajib pajak merupakan salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penerimaan layanan e-filing. Sementara itu, penelitian Fajarwati (2023) pada UMKM di Indonesia menunjukkan pentingnya kualitas sistem dalam mendukung penggunaan layanan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan teknologi perpajakan perlu memperhatikan kemampuan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem sekaligus kemampuan sistem dalam mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan (Yunita et al., 2022). Perubahan dari sistem elektronik sebelumnya menuju sistem yang lebih

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

terintegrasi membuat persoalan tersebut semakin relevan untuk dikaji (Inegbedion, 2025). Perkembangan tersebut kemudian diwujudkan pemerintah melalui penerapan *Core Tax Administration System (Coretax)* secara nasional mulai 1 Januari 2025. *Coretax* merupakan bagian dari reformasi administrasi perpajakan yang dirancang untuk mengintegrasikan berbagai proses perpajakan dalam satu sistem digital (Kadir et al., 2025). Salah satu proses yang mengalami perubahan adalah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi. Penerapan *Coretax* menyebabkan wajib pajak perlu menyesuaikan diri dengan struktur formulir, pilihan jawaban, serta mekanisme pengisian yang tersedia dalam sistem. Perubahan tersebut tidak hanya menuntut kemampuan wajib pajak untuk mengakses dan menggunakan sistem, tetapi juga kemampuan memahami informasi perpajakan dan menerjemahkan kondisi usaha ke dalam bagian-bagian formulir SPT secara tepat (Rahayu & Muharam, 2025 .

Penerapan *Coretax* pada tahap awal menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya seragam. Penelitian Kadir et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan *Coretax* dapat mendukung efektivitas pengelolaan pajak dan kualitas layanan kepada wajib pajak. Di sisi lain, Abey Fatihah Jiandini & Tantina Haryati (2025) serta Susiana., et al. (2025) menemukan bahwa implementasi awal *Coretax* masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan kemampuan digital pengguna, kurangnya pelatihan, dan kendala teknis dalam penggunaan sistem. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Coretax* memiliki dua sisi, yaitu potensi peningkatan efektivitas administrasi di satu sisi dan tantangan adaptasi pengguna di sisi lain Abey Fatihah Jiandini & Tantina Haryati (2025). Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi *Coretax* tidak cukup dilihat dari tersedianya sistem dan manfaat yang ditawarkan, tetapi juga perlu ditelaah berdasarkan bagaimana sistem tersebut digunakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara nyata (Dagunduro et al., 2025). Dari perspektif penerimaan teknologi, hal ini dapat dijelaskan melalui *Technology Acceptance Model* (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989).

TAM menjelaskan bahwa penerimaan seseorang terhadap teknologi dipengaruhi oleh persepsi mengenai manfaat sistem (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaannya (*perceived ease of use*) Wibowo & Mariani (2026). *Perceived usefulness* menggambarkan sejauh mana pengguna meyakini bahwa penggunaan suatu sistem dapat memberikan manfaat dalam menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan *perceived ease of use* berkaitan dengan sejauh mana pengguna meyakini bahwa sistem dapat digunakan tanpa membutuhkan usaha yang berlebihan (Nafisah & Widodo, 2024). Dalam konteks administrasi perpajakan digital, kedua persepsi tersebut relevan untuk memahami bagaimana wajib pajak berinteraksi dengan sistem dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mascagni et al., 2021a). Akan tetapi, penerimaan dan penggunaan teknologi belum dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pelaporan yang dilakukan pengguna telah sesuai dengan ketentuan perpajakan Gyau et al. (2025). Seorang wajib pajak dapat menerima dan menggunakan suatu sistem digital, tetapi masih dapat mengalami kesalahan ketika memahami pertanyaan, menentukan kategori penghasilan, memilih jawaban, atau memasukkan nilai pada bagian tertentu dalam formulir Ati & Asqolani (2025) . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *perceived ease of use* dalam TAM perlu dibedakan dari *accuracy of data entry*. Kemudahan penggunaan sistem dapat membantu wajib pajak menyelesaikan proses pelaporan, tetapi tidak serta-merta menjamin bahwa informasi perpajakan yang dimasukkan telah diklasifikasikan dan dicatat secara tepat (Maharani, 2025). Dengan demikian,

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

keberhasilan penggunaan Coretax secara operasional tidak dapat dijadikan indikator tunggal atas ketepatan hasil pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, TAM dalam penelitian ini digunakan sebagai perspektif teoritis untuk memahami aspek pengguna dalam penerapan teknologi, bukan untuk menguji pengaruh *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* secara statistik. Fokus penelitian diarahkan pada hasil penggunaan *Coretax* dalam proses pelaporan, khususnya kesesuaian informasi yang dimasukkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Dalam konteks administrasi perpajakan digital, perlu dibedakan antara *digital literacy* dan *tax literacy*. *Digital literacy* merujuk pada kemampuan pengguna dalammengakses, memahami, dan mengoperasikan teknologi digital (Ayodele Falana et al., 2024). Literasi digital di kalangan UMKM Indonesia masih rendah, khususnya di wilayah non-perkotaan. Banyak pemilik usaha hanya menggunakan internet untuk komunikasi dan media sosial, serta kurang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem digital dan teknologi perpajakan (Darono & Panggabean, 2026). Sedangkan Literasi perpajakan adalah keterampilan wajib pajak dalam memahami hak dan kewajiban perpajakan, serta menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut untuk memenuhi kewajibannya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Tantriangela & Setyowati, 2023) . Perbedaan tersebut membentuk *theoretical gap* karena kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem dan persepsi kemudahan penggunaan tidak selalu berjalan searah dengan ketepatan data yang dimasukkan. Dalam konteks Coretax, wajib pajak dapat memiliki *perceived ease of use* yang baik dan mampu menyelesaikan proses pelaporan, tetapi tetap melakukan kesalahan dalam mengklasifikasikan penghasilan, menentukan bagian formulir, atau memasukkan informasi perpajakan (Nafisah & Widodo, 2024) . Dengan demikian, *perceived ease of use* tidak dapat diperlakukan sebagai indikator yang secara langsung merepresentasikan *accuracy of data entry*.

Sejumlah penelitian terdahulu mengenai digitalisasi perpajakan masih lebih banyak membahas penerimaan teknologi, kesiapan pengguna, kualitas sistem, adopsi digital, dan kepatuhan. Bassey et al. (2022) menunjukkan bahwa kajian mengenai administrasi pajak digital masih memiliki ruang pengembangan untuk memahami hubungan antara teknologi, pengguna, konteks administrasi, dan hasil penerapannya. Penelitian Affandi et al. (2024) memperlihatkan bahwa kemampuan adopsi teknologi pada UMKM dipengaruhi oleh karakteristik pengguna dan lingkungan usaha, sedangkan penelitian Alkausar et al. (2022) dan Sutaryo Sutaryo et al. (2025) memberikan perhatian pada kesiapan serta kualitas sistem dalam penggunaan layanan perpajakan digital. Meskipun penelitian tersebut memberikan dasar untuk memahami penerapan teknologi dalam administrasi perpajakan, masih terdapat ruang untuk mengkaji ketepatan informasi yang dihasilkan wajib pajak setelah menggunakan sistem digital dalam proses pelaporan SPT (Mangngalla et al., 2026). Dengan kata lain, penelitian sebelumnya lebih banyak menjelaskan apakah teknologi diterima dan digunakan, sedangkan kesesuaian pengisian SPT pada tingkat formulir belum banyak menjadi perhatian (Saptono et al., 2026).

Kesenjangan tersebut menjadi penting pada Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM karena keterbatasan sumber daya administrasi dapat memengaruhi kemampuan dalam menerjemahkan kondisi usaha ke dalam formulir perpajakan (Tedjakusuma et al., 2026). Ketersediaan sistem pelaporan digital tidak secara otomatis menjamin bahwa wajib pajak mampu mengklasifikasikan informasi usahanya secara tepat (Rahmah et al., 2025). Kesalahan dalam membedakan penghasilan dari pekerjaan dan penghasilan dari

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

usaha, menentukan penghasilan neto, mengidentifikasi penghasilan final, maupun menentukan pajak yang telah dipotong atau dipungut dapat menyebabkan informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya (Abu-Silake et al., 2024). Oleh sebab itu, evaluasi terhadap pelaporan SPT perlu dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan wajib pajak dengan ketentuan yang menjadi dasar pengisian SPT, bukan hanya berdasarkan keberhasilan wajib pajak menyelesaikan proses pelaporan secara digital (Oktaviani Rachdian et al., 2025).

Penelitian ini menggunakan PER-11/PJ/2025 sebagai dasar evaluasi untuk menilai kesesuaian pengisian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Coretax (Anjani et al., 2026). Evaluasi dilakukan dengan membandingkan jawaban wajib pajak pada setiap bagian formulir dengan kondisi kegiatan usaha dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian mengidentifikasi bagian pengisian yang telah sesuai sekaligus menemukan bentuk ketidaksesuaian selama proses pelaporan (Fitriyanti & Mayangsari, 2026). Fokus penelitian ini memberikan sudut pandang yang berbeda dari penelitian yang hanya menilai penerimaan atau penggunaan teknologi karena menempatkan ketepatan pengisian SPT sebagai keluaran konkret dari penggunaan sistem digital (Kusuma & Inayati, 2026). Kajian tersebut diterapkan pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya sebagai salah satu UMKM yang melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui Coretax. Posisi PER-11/PJ/2025 bukan sebagai pengganti ketentuan substantif dalam PP 55 Tahun 2022, melainkan sebagai aturan yang memperjelas mekanisme administratif dan tata cara pelaporan dalam sistem Coretax (Rauzan Farras & Yuliati, 2026). Dengan demikian, apabila PP 55 Tahun 2022 mengatur siapa yang berhak menggunakan tarif PPh Final 0,5%, dasar pengenaan pajak, serta batas omzet tertentu, maka PER-11/PJ/2025 berfungsi pada tahap implementasi agar penghasilan dan kewajiban pajak tersebut dapat dilaporkan melalui prosedur dan formulir yang tepat. Ketentuan bebas pajak bagi omzet UMKM hingga Rp500 juta diatur dalam PP No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang PPh, sebagai aturan turunan dari UU HPP No. 7 Tahun 2021 yang juga menggantikan PP No. 23 Tahun 2018. Dalam Pasal 60 ayat (2) PP 55/2022, disebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dengan peredaran bruto tertentu atas omzet sampai Rp500 juta dalam 1 tahun pajak tidak dikenai pajak penghasilan (Pawitri & Anggara, 2025a).

Pemilihan objek tersebut didasarkan pada kondisi bahwa pelaku usaha perlu menyesuaikan proses administrasi perpajakannya dengan mekanisme pelaporan digital yang baru diterapkan. Berdasarkan observasi awal, proses pelaporan SPT melalui Coretax masih menghadirkan tantangan, terutama dalam memahami mekanisme pengisian dan menyesuaikan informasi kegiatan usaha dengan bagian-bagian yang tersedia dalam formulir SPT. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penelaahan lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaian pelaporan yang dilakukan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Evaluasi terhadap objek penelitian dilakukan dengan membandingkan informasi yang disampaikan wajib pajak pada formulir SPT dengan ketentuan PER-11/PJ/2025.

Kebaruan penelitian ini terletak pada evaluasi implementasi Coretax yang tidak berhenti pada aspek penerimaan dan kemudahan penggunaan teknologi, tetapi menempatkan ketepatan data yang dimasukkan ke dalam SPT sebagai keluaran konkret dari penggunaan sistem. Penelitian terdahulu lebih banyak mengkaji penerimaan teknologi, kesiapan pengguna, kualitas sistem, adopsi digital, dan kepatuhan, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan menggunakan sistem dan *perceived*

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

ease of use tidak serta-merta diikuti oleh *accuracy of data entry*. Wajib pajak dapat menyelesaikan proses pelaporan melalui Coretax, tetapi tetap melakukan kesalahan dalam mengklasifikasikan dan memasukkan informasi perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini memperluas perspektif TAM dengan membedakan keberhasilan penggunaan teknologi dari ketepatan hasil penggunaan teknologi, yang dievaluasi berdasarkan kondisi usaha aktual dan ketentuan PER-11/PJ/2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM melalui *Coretax* berdasarkan PER-11/PJ/2025, mengidentifikasi bagian pengisian yang belum sesuai, serta menganalisis kendala yang muncul dalam proses pelaporan. Secara akademis, penelitian ini diharapkan memperluas kajian mengenai digitalisasi administrasi perpajakan dengan memberikan bukti pada tingkat implementasi pelaporan serta memperluas perspektif TAM dari pembahasan mengenai penerimaan teknologi menuju perhatian terhadap hasil penggunaan sistem. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi wajib pajak, pendamping perpajakan, dan Direktorat Jenderal Pajak dalam memperkuat edukasi, pendampingan, dan penyempurnaan layanan pelaporan SPT melalui *Coretax* bagi pelaku UMKM.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan desain studi kasus eksploratif mendalam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami secara rinci proses pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *Coretax* pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya. Desain studi kasus eksploratif mendalam dipilih karena penelitian tidak hanya bertujuan menggambarkan proses penggunaan *Coretax*, tetapi juga menelusuri secara kontekstual bagaimana wajib pajak berinteraksi dengan *user interface* sistem dan pada bagian mana ketidaksesuaian pengisian terjadi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengikuti proses pengisian secara langsung, membandingkan pilihan atau data yang dimasukkan pada setiap bagian formulir dengan kondisi usaha aktual, serta mengidentifikasi bentuk kesalahan seperti kesalahan klasifikasi penghasilan, ketidaktepatan pencantuman nilai, dan ketidaklengkapan informasi.

Objek penelitian ini adalah proses pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Coretax berdasarkan ketentuan PER-11/PJ/2025. Penelitian dilakukan pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya yaitu UMKM sektor perdagangan di Kabupaten Tegal yaitu Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya. Pemilihan objek didasarkan pada status pemilik usaha sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax untuk Tahun Pajak 2025 Sesuai dengan ketentuan PER-11/PJ/2025, sehingga relevan dengan tujuan penelitian. Penggunaan sistem ini merupakan bagian dari modernisasi administrasi perpajakan yang mengharuskan pelaku UMKM memahami penggunaan teknologi serta mengikuti perkembangan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, TB Perintis Jaya dipilih sebagai objek penelitian karena dinilai sesuai untuk mengkaji penerapan sistem Coretax pada UMKM serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaporan SPT Tahunan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif berupa informasi mengenai proses pelaporan SPT, tahapan pengisian formulir, hasil pengamatan terhadap penggunaan *Coretax*, serta kendala yang ditemukan selama proses pelaporan. Data kuantitatif berupa data peredaran bruto, penghasilan neto, penghasilan kena pajak, PPh terutang, harta, dan informasi nominal

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

lainnya yang terdapat dalam dokumen kegiatan usaha dan formulir SPT.

Data penelitian diperoleh melalui observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengisian dan penyampaian SPT Tahunan melalui sistem *Coretax* serta mencatat informasi yang dimasukkan oleh wajib pajak pada setiap bagian formulir. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen pendukung yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan pelaporan SPT, seperti rekapitulasi peredaran bruto, dokumen perpajakan, tangkapan layar proses pengisian SPT, dan bukti tanda terima penyampaian SPT. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah peraturan perpajakan, artikel ilmiah, dan literatur yang relevan dengan digitalisasi administrasi perpajakan, *Coretax*, pelaporan SPT Tahunan, serta *Technology Acceptance Model* (TAM). Dalam proses penelitian, peneliti menjadi instrumen utama yang didukung dengan lembar observasi dan lembar dokumentasi untuk mencatat serta mengorganisasi data yang diperoleh.



Gambar 1. Kerangka dan Alur Penelitian

Prosedur analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan pengumpulan data yang berkaitan dengan proses pelaporan SPT Tahunan, kondisi kegiatan usaha, serta ketentuan pengisian SPT berdasarkan PER-11/PJ/2025. Tahap kedua adalah pengelompokan data berdasarkan bagian-bagian formulir SPT yang menjadi fokus penelitian. Data kuantitatif yang berkaitan dengan nominal penghasilan, peredaran bruto, harta, dan pajak digunakan sebagai data pendukung dalam proses evaluasi, sedangkan data kualitatif digunakan untuk menjelaskan proses pengisian dan kondisi yang ditemukan selama pelaporan. Tahap ketiga adalah reduksi data dengan memilih informasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan kesesuaian pengisian SPT. Tahap keempat adalah analisis perbandingan, yaitu mencocokkan jawaban dan informasi yang diinput oleh wajib pajak

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

dengan kondisi kegiatan usaha serta ketentuan PER-11/PJ/2025. Hasil perbandingan kemudian disajikan dalam bentuk tabel yang memuat ketentuan yang seharusnya, jawaban wajib pajak, dan hasil analisis kesesuaiannya. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil perbandingan dan temuan mengenai kendala dalam proses pelaporan SPT melalui Coretax.

Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang terdapat dalam dokumen kegiatan usaha, dokumen perpajakan, dan formulir SPT yang dilaporkan melalui Coretax. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi dan dokumentasi terhadap data yang diperoleh selama proses pelaporan. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menggunakan aplikasi *Coretax*, sedangkan dokumen yang digunakan antara lain bukti pelaporan SPT Tahunan, tangkapan layar (*screenshot*) tahapan pelaporan menggunakan aplikasi Coretax, serta dokumen administratif lain yang relevan. Selain itu, informasi yang tercantum dalam SPT dibandingkan dengan kondisi kegiatan usaha dan ketentuan PER-11/PJ/2025 untuk memastikan ketepatan hasil evaluasi. Proses tersebut dilakukan untuk meningkatkan keabsahan data dan memastikan hasil penelitian didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.

Data Penghasilan Bruto Bulanan Tahun 2025

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Akumulasi Penghasilan Bruto (Rp)	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	PPh Terutang (Rp)
Januari	90.000.000	90.000.000	0	0
Februari	95.000.000	185.000.000	0	0
Maret	95.000.000	280.000.000	0	0
April	100.000.000	380.000.000	0	0
Mei	105.000.000	485.000.000	0	0
Juni	110.000.000	595.000.000	95.000.000	475.000
Juli	110.000.000	705.000.000	110.000.000	550.000
Agustus	115.000.000	820.000.000	115.000.000	575.000
September	122.000.000	942.000.000	122.000.000	610.000
Oktober	130.000.000	1.072.000.000	130.000.000	650.000
November	135.000.000	1.207.000.000	135.000.000	675.000
Desember	140.000.000	1.347.000.000	140.000.000	700.000
Total	1.347.000.000		847.000.000	4.235.000

Berdasarkan data penghasilan bruto Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya selama tahun pajak 2025, total peredaran bruto yang diperoleh sebesar Rp1.347.000.000. Peredaran bruto pada Januari sampai Mei masing-masing sebesar Rp90.000.000, Rp95.000.000, Rp95.000.000, Rp100.000.000, dan Rp105.000.000, sehingga akumulasi peredaran bruto sampai Mei mencapai Rp485.000.000. Pada Juni, penghasilan bruto sebesar Rp110.000.000 meningkatkan akumulasi peredaran bruto menjadi Rp595.000.000. Berdasarkan data tersebut, dasar pengenaan pajak mulai tercatat pada Juni sebesar Rp95.000.000. Pada Juli sampai Desember, dasar pengenaan pajak masing-masing sebesar Rp110.000.000, Rp115.000.000, Rp122.000.000, Rp130.000.000,

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

Rp135.000.000, dan Rp140.000.000. Total dasar pengenaan pajak selama tahun 2025 sebesar Rp847.000.000 dengan total PPh terutang sebesar Rp4.235.000.

Pelaksanaan SPT tahunan melalui Coretax

Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya dilakukan untuk tahun pajak 2025 melalui sistem Coretax. Berdasarkan hasil observasi, proses pelaporan mencakup pengisian data perpajakan pada formulir yang tersedia dalam sistem, penginputan informasi penghasilan, pengisian informasi terkait PPh terutang dan penghasilan final, serta penyampaian SPT secara elektronik. Pelaporan diselesaikan pada 12 Februari 2026 menggunakan tanda tangan elektronik berupa kode QR dan menghasilkan bukti penerimaan SPT.

Sebelum melakukan pelaporan, wajib pajak telah memiliki dokumen administrasi yang digunakan dalam proses pengisian SPT, antara lain NPWP, pencatatan transaksi usaha, dan data penghasilan selama tahun pajak 2025. Wajib pajak juga memiliki perangkat dan akses internet yang digunakan untuk mengakses Coretax. Proses pelaporan dilakukan melalui tahapan pengisian informasi perpajakan sampai dengan penyampaian SPT secara elektronik.

Kesesuaian Pengisian SPT Berdasarkan PER-11/PJ/2025

Untuk menilai kesesuaian pengisian SPT Tahunan yang dilakukan oleh wajib pajak, setiap informasi pada formulir SPT dibandingkan dengan kondisi kegiatan usaha dan ketentuan PER-11/PJ/2025. Perbandingan dilakukan terhadap informasi penghasilan, penghasilan neto, pengurang penghasilan, PPh terutang, kredit pajak, harta, penghasilan final, serta informasi lain yang terdapat dalam formulir SPT. Hasil perbandingan tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2.
Perbandingan Pelaporan SPT Tahunan PPh WP OP Menurut UMKM dan berdasarkan PER 11/PJ/2025

No	Keterangan	Menurut PER 11/PJ/2025	Menurut UMKM	Hasil Analisis
1	Formulir Induk Halaman 1 point 1a ”Apakah Anda Menerima penghasilan dari pekerjaan ?”	Berdasarkan Kegiatan usaha yang dilakukan ” Tidak”	UMKM menjawab: ”Ya”	Belum Sesuai
2	Formulir Induk Halaman 1 Poin 2 ”Penghasilan neto setahun (1a+1b+1c+1d)”	Berdasarkan Kegiatan usaha yang dilakukan “nol”	UMKM menjawab Rp590,000	Belum sesuai
3	Formulir Induk Halaman 1 Poin 4 ”Penghasilan neto setelah pengurang	Berdasarkan Kegiatan usaha yang dilakukan ”nol”	UMKM menjawab: Rp590.000	Belum sesuai
4	Formulir Induk Halaman 1 Poin 8 “Apakah Terdapat pengurang PPh terutang?”	Berdasarkan Kegiatan usaha yang dilakukan ”Tidak”	UMKM tidak menjawab	Belum sesuai
5	Formulir Induk Halaman 1 Poin 10a ”Apakah terdapat PPh yang telah dipotong/dipungut oleh pihak lain”	Berdasarkan Kegiatan usaha yang dilakukan ”Tidak”	UMKM menjawab: ”Ya”	Belum sesuai
6	Formulir Induk Halaman 1 Poin 14c: Menerima penghasilan final	Berdasarkan Kegiatan usaha yang dilakukan ”Ya”	UMKM menjawab: ” Tidak”	Belum sesuai

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

Implementasi *Coretax* dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi UMKM

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya telah dilakukan melalui *Coretax* hingga tahap penyampaian secara elektronik. Wajib pajak telah menyiapkan dokumen administrasi, data penghasilan, perangkat, dan akses internet yang diperlukan dalam proses pelaporan. SPT Tahun Pajak 2025 disampaikan pada 12 Februari 2026 dan telah memperoleh bukti penerimaan SPT. Hal ini menunjukkan bahwa *Coretax* telah dapat digunakan sebagai sarana untuk menyelesaikan kewajiban pelaporan pajak secara digital. Dari proses pelaporan yang dilakukan, tahapan dalam *Coretax* dapat diikuti oleh wajib pajak sampai SPT berhasil dikirimkan. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa dari sisi operasional, sistem telah dapat dimanfaatkan untuk menggantikan proses pelaporan secara konvensional. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Pawitri & Anggara, 2025b) yang menemukan bahwa kualitas sistem *Coretax* berpengaruh terhadap persepsi kemudahan penggunaan dan kemanfaatan sistem. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kualitas sistem menjadi salah satu bagian yang mendukung penggunaan Coretax dalam pelaksanaan administrasi perpajakan. Pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya, keberhasilan penggunaan *Coretax* terlihat dari terselesaikannya seluruh proses hingga diterbitkannya bukti penerimaan SPT. Akan tetapi, penilaian terhadap implementasi *Coretax* tidak berhenti pada keberhasilan penyampaian SPT karena isi pelaporan masih perlu dibandingkan dengan kondisi kegiatan usaha dan ketentuan perpajakan. Pembahasan mengenai kesesuaian tersebut menjadi bagian tersendiri untuk melihat apakah informasi yang dimasukkan telah mencerminkan kondisi wajib pajak.

Kesesuaian Pengisian SPT Berdasarkan PER-11/PJ/2025

Hasil perbandingan antara pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya dengan ketentuan PER-11/PJ/2025 menunjukkan adanya beberapa bagian yang belum sesuai. Ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan pengelompokan penghasilan, pencantuman penghasilan neto, pengisian informasi mengenai pengurang PPh terutang, PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain, serta pengakuan penghasilan final. Rincian bagian yang belum sesuai disajikan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2, ketidaksesuaian pada Poin 1a, Poin 2, dan Poin 4 saling berkaitan. Pada Poin 1a, wajib pajak menjawab “Ya” atas pertanyaan mengenai penerimaan penghasilan dari pekerjaan, sedangkan berdasarkan kondisi kegiatan usaha seharusnya dijawab “Tidak”. Penghasilan sebesar Rp590.000 yang dicantumkan bukan merupakan penghasilan dari pekerjaan, melainkan bagian dari peredaran bruto usaha yang dikenai PPh Final. Kesalahan klasifikasi tersebut kemudian menyebabkan nilai Rp590.000 tercantum pada Poin 2 sebagai penghasilan neto setahun dan Poin 4 sebagai penghasilan neto setelah pengurang, padahal kedua bagian tersebut seharusnya bernilai Rp0. Secara perpajakan, kesalahan klasifikasi penghasilan dapat menyebabkan informasi penghasilan ditempatkan pada mekanisme penghitungan pajak yang tidak sesuai sehingga berpotensi memengaruhi ketepatan penghitungan kewajiban PPh. Apabila SPT telah disampaikan, ketidaksesuaian tersebut perlu diperbaiki melalui pembetulan SPT. Jika kesalahan tersebut mengakibatkan jumlah pajak yang dibayar lebih kecil daripada yang seharusnya, dapat timbul konsekuensi administratif sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ketidaksesuaian berikutnya terdapat pada Poin 8 mengenai pengurang PPh

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

terutang. Wajib pajak tidak memberikan jawaban pada bagian tersebut, sedangkan berdasarkan kondisi kegiatan usaha seharusnya dijawab "Tidak". Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaklengkapan informasi dalam pengisian SPT. Secara administratif, informasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan data perpajakan yang disampaikan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi wajib pajak dan dapat memerlukan klarifikasi atau pembetulan SPT. Namun, ketidaklengkapan tersebut tidak serta-merta menimbulkan sanksi administratif apabila tidak menyebabkan kekurangan pembayaran pajak atau pelanggaran kewajiban perpajakan lainnya.

Pada Poin 10a, wajib pajak menjawab "Ya" atas pertanyaan mengenai PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Berdasarkan kondisi usaha, jawaban yang seharusnya diberikan adalah "Tidak" karena PPh Final atas peredaran bruto usaha disetorkan sendiri oleh wajib pajak dan tidak terdapat pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain atas transaksi yang diperiksa. Kesalahan tersebut berimplikasi pada ketepatan informasi kredit pajak karena jawaban "Ya" dapat menunjukkan adanya pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Apabila informasi tersebut diikuti dengan pengakuan kredit pajak yang sebenarnya tidak ada, jumlah PPh yang masih harus dibayar dapat menjadi tidak tepat. Dalam kondisi SPT telah disampaikan, ketidaksesuaian tersebut perlu diperbaiki melalui pembetulan SPT. Apabila kesalahan tersebut mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak, konsekuensi administratif dapat timbul sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

Sementara itu, pada Poin 14c, wajib pajak menjawab "Tidak" atas pertanyaan mengenai penerimaan penghasilan final, sedangkan berdasarkan kondisi kegiatan usaha seharusnya dijawab "Ya" karena penghasilan yang diperoleh termasuk penghasilan yang dikenai PPh Final. Ketidaksesuaian tersebut menyebabkan penghasilan yang seharusnya dilaporkan sebagai penghasilan final tidak teridentifikasi secara tepat dalam SPT. Secara perpajakan, kesalahan tersebut dapat menimbulkan ketidaksesuaian antara peredaran bruto usaha, kewajiban PPh Final, dan informasi penghasilan final yang disampaikan dalam SPT. Apabila SPT telah disampaikan, wajib pajak perlu melakukan pembetulan agar informasi yang dilaporkan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jika kesalahan tersebut juga menyebabkan kekurangan pembayaran PPh Final, konsekuensi administratif dapat mengikuti ketentuan mengenai kekurangan pembayaran pajak. Berdasarkan enam poin ketidaksesuaian tersebut, kesalahan pengisian SPT dapat dikelompokkan menjadi kesalahan klasifikasi penghasilan, ketidaktepatan pencantuman nilai atau informasi perpajakan, serta ketidaklengkapan pengisian. Konsekuensi administratif dari masing-masing kesalahan tidak selalu sama. Kesalahan yang hanya berkaitan dengan kelengkapan informasi dapat memerlukan klarifikasi atau pembetulan SPT, sedangkan kesalahan yang memengaruhi penghitungan PPh terutang atau kredit pajak dapat menyebabkan kekurangan pembayaran pajak. Dalam kondisi terdapat kekurangan pembayaran, konsekuensi administratif mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

Ketepatan Informasi dalam Penggunaan Coretax

Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan wajib pajak dalam menyelesaikan pelaporan melalui *Coretax* tidak selalu berjalan seiring dengan ketepatan informasi yang dimasukkan ke dalam SPT. Pada penelitian ini, SPT Tahun Pajak 2025 telah berhasil disampaikan secara elektronik, tetapi pemeriksaan terhadap isi SPT masih menemukan beberapa informasi yang tidak sesuai dengan kondisi kegiatan usaha dan ketentuan perpajakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

kemampuan menggunakan sistem sampai tahap penyampaian dan kemampuan menentukan informasi perpajakan yang tepat merupakan dua hal yang berbeda. Ketidaksesuaian yang ditemukan lebih banyak berkaitan dengan proses menentukan informasi yang tepat sebelum data dimasukkan ke dalam sistem. Pengguna perlu memahami terlebih dahulu apakah suatu penghasilan termasuk penghasilan dari pekerjaan, penghasilan usaha yang dikenakan PPh Final, atau termasuk dalam kategori lainnya. Pemahaman tersebut kemudian menentukan bagian SPT yang harus diisi dan informasi yang harus dicantumkan. Dalam kasus Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya, proses penggunaan *Coretax* dapat diselesaikan, tetapi masih terdapat perbedaan antara kondisi usaha dengan kategori informasi yang dipilih dalam SPT.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Mascagni et al., 2021b) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan dapat membantu meningkatkan kualitas administrasi dan kepatuhan, tetapi penggunaan teknologi tidak secara otomatis menghilangkan perbedaan dalam informasi yang dilaporkan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mendukung temuan penelitian ini bahwa sistem digital dapat memfasilitasi proses administrasi, sementara ketepatan informasi tetap dipengaruhi oleh kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menyampaikan informasi perpajakannya. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), kondisi tersebut dapat dipahami dengan membedakan antara penggunaan teknologi dan kemampuan pengguna dalam memanfaatkan teknologi untuk menyelesaikan tugasnya. Penelitian ini tidak mengukur *perceived usefulness* dan *perceived ease of use* melalui instrumen TAM, sehingga TAM tidak digunakan untuk menentukan tingkat penerimaan *Coretax*. Dalam penelitian ini, TAM digunakan sebagai perspektif dalam membaca penggunaan teknologi pada proses pelaporan. Berdasarkan hasil penelitian, wajib pajak telah mampu menggunakan Coretax sampai tahap penyampaian SPT, sedangkan ketidaksesuaian yang ditemukan lebih berkaitan dengan penentuan informasi perpajakan yang harus dimasukkan ke dalam sistem.

Kontribusi Temuan terhadap Kajian Digitalisasi Administrasi Perpajakan

Penelitian ini memberikan kontribusi dengan menempatkan ketepatan hasil pelaporan sebagai bagian dari evaluasi implementasi teknologi perpajakan. Penelitian terdahulu mengenai digitalisasi perpajakan banyak membahas penerimaan teknologi, kesiapan pengguna, kemudahan penggunaan, kualitas sistem, dan adopsi layanan digital. Penelitian ini melengkapi kajian tersebut melalui pemeriksaan langsung terhadap hasil penggunaan *Coretax* pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi UMKM berdasarkan ketentuan PER-11/PJ/2025. Kontribusi tersebut tidak terletak pada generalisasi kondisi seluruh UMKM berdasarkan satu objek penelitian, melainkan pada perspektif yang diperoleh dari kasus yang diteliti. Temuan Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya menunjukkan bahwa penggunaan sistem digital tidak selalu berjalan searah dengan ketepatan pelaporan. Wajib pajak dapat menyelesaikan pelaporan secara elektronik, tetapi masih dapat melakukan kesalahan ketika menerjemahkan kondisi usahanya ke dalam informasi yang tersedia pada formulir. Temuan ini memperlihatkan bahwa evaluasi digitalisasi administrasi perpajakan perlu mempertimbangkan dua aspek sekaligus, yaitu keberhasilan penggunaan sistem dan ketepatan informasi yang dilaporkan. Temuan ini juga sejalan dengan pernyataan (Misbahuddin & Kurniawati, 2025) bahwa kualitas sistem dan dukungan teknis merupakan pilar keberhasilan reformasi perpajakan.

Dari sisi praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pelaksanaan edukasi dan pendampingan *Coretax* bagi UMKM. Pendampingan tidak

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

hanya diperlukan untuk mengenalkan fitur dan tahapan penggunaan sistem, tetapi juga untuk membantu wajib pajak memahami klasifikasi informasi perpajakan yang harus dimasukkan. Bagi pengembangan layanan Coretax, temuan mengenai kesalahan pada beberapa bagian formulir juga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kejelasan petunjuk pengisian dan informasi yang diberikan kepada pengguna.

Kendala Coretax pada UMKM Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya

Kendala yang ditemukan dalam penggunaan *Coretax* pada Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori utama, yaitu kendala antarmuka dan teknis (*system usability*) serta kendala literasi substansi perpajakan (*tax knowledge*). Pengelompokan ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian pengisian SPT tidak semata-mata berasal dari kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem, tetapi juga dari kemampuan memahami substansi perpajakan yang harus diterjemahkan ke dalam formulir *Coretax*. Dalam perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM), kendala *system usability* berkaitan dengan aspek *perceived ease of use*, sedangkan *tax knowledge* menunjukkan faktor substantif di luar kemudahan penggunaan sistem yang turut menentukan ketepatan data yang dimasukkan.

Kendala antarmuka dan teknis (*system usability*) berkaitan dengan proses pengguna dalam berinteraksi dengan tampilan, struktur formulir, serta prosedur penginputan pada *Coretax*. Sebagai sistem yang relatif baru, wajib pajak masih memerlukan penyesuaian terhadap bagian-bagian formulir dan mekanisme pengisian yang tersedia. Kendala tersebut terlihat dari adanya bagian pengurang PPh terutang pada Poin 8 yang tidak dijawab serta proses pemindahan data dari pencatatan usaha ke dalam sistem yang belum terintegrasi secara otomatis. Ketergantungan pada koneksi internet dan kebutuhan ketelitian dalam mengisi kolom-kolom tertentu juga menambah kompleksitas proses pelaporan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan menyelesaikan tahapan penggunaan *Coretax* belum selalu diikuti dengan kemudahan dalam memahami fungsi dan hubungan setiap bagian formulir. Dalam perspektif TAM, kondisi tersebut menunjukkan keterbatasan pada aspek *perceived ease of use* dalam proses pengisian SPT. Kendala literasi substansi perpajakan (*tax knowledge*) berkaitan dengan kemampuan wajib pajak memahami klasifikasi dan perlakuan perpajakan atas kondisi usahanya. Kendala ini terlihat dari kesalahan mengklasifikasikan Rp590.000 sebagai penghasilan dari pekerjaan pada Poin 1a yang kemudian memengaruhi pengisian Poin 2 dan Poin 4. Selain itu, jawaban pada Poin 10a mengenai PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain dan Poin 14c mengenai penghasilan final menunjukkan bahwa wajib pajak belum sepenuhnya tepat dalam membedakan mekanisme PPh Final, pemotongan atau pemungutan pihak lain, serta penghasilan yang harus dilaporkan sebagai penghasilan final. Temuan tersebut menunjukkan bahwa ketepatan pengisian *Coretax* tidak hanya bergantung pada kemudahan penggunaan sistem, tetapi juga pada tax knowledge pengguna.

KESIMPULAN

Bahwa keberhasilan wajib pajak dalam menggunakan *Coretax* hingga tahap penyampaian SPT tidak serta-merta menjamin ketepatan informasi yang dilaporkan. Ketidaksesuaian masih ditemukan pada klasifikasi penghasilan, penghasilan neto, pengurang PPh terutang, kredit pajak, dan penghasilan final. Secara teoretis, temuan ini memperluas perspektif *Technology Acceptance Model* (TAM) dengan menunjukkan bahwa evaluasi adopsi teknologi perpajakan tidak cukup hanya mempertimbangkan *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*, tetapi juga perlu mencakup ketepatan

keluaran sistem (*output accuracy*). Dengan demikian, keberhasilan adopsi teknologi perpajakan perlu dinilai tidak hanya dari kemampuan pengguna menerima dan mengoperasikan sistem, tetapi juga dari ketepatan data yang dihasilkan melalui penggunaan sistem tersebut.

Pernyataan mengenai Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI).

AI digunakan dalam penyusunan naskah ini. Penulis menggunakan perangkat kecerdasan buatan semata-mata untuk membantu perbaikan bahasa, pemeriksaan tata bahasa, serta penyuntingan demi kejelasan dan keterbacaan. Penulis tetap bertanggung jawab penuh atas akurasi, orisinalitas, integritas, dan konten akademis naskah tersebut. Seluruh konten yang dibantu oleh AI telah ditinjau dan diverifikasi oleh penulis sebelum naskah diserahkan.

Konflik kepentingan

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Kontribusi penulis

Konseptualisasi, Rosi Puspitasari, Ririh Sri Harjanti dan Andri Widianto; pengumpulan data, Rosi Puspitasari; validasi data, Ririh Sri Harjanti dan Andri Widianto; analisis formal, Rosi Puspitasari, Ririh Sri Harjanti dan Andri Widianto; penulisan—penyusunan draf awal, Rosi Puspitasari; penulisan—peninjauan dan penyuntingan, Ririh Sri Harjanti dan Andri Widianto; visualisasi, Rosi Puspitasari. Seluruh penulis telah membaca dan menyetujui versi akhir naskah ini.

Ucapan terima kasih

Penelitian ini didukung oleh Program Studi Diploma III Akuntansi Universitas Harkat Negeri. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, fasilitas, dan sumber daya yang diberikan untuk memfasilitasi penyelesaian penelitian ini. Penelitian ini didukung oleh Toko Bahan Bangunan Perintis Jaya. Penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan, fasilitas, dan sumber daya yang diberikan untuk memfasilitasi penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abey Fatihah Jiandini, & Tantina Haryati. (2025). Adaptasi Wajib Pajak Terhadap Sistem Coretax. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 610–620. https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5265

Abu-Silake, S. A., Alshurafat, H., Alaqrabawi, M., & Shehadeh, M. (2024). Exploring the key factors influencing the actual usage of digital tax platforms. *Discover Sustainability*, *5*(1). https://doi.org/10.1007/s43621-024-00241-2

Affandi, Y., Ridhwan, M. M., Trinugroho, I., & Hermawan, D. (2024). Digital Adoption, Business Performance, and Financial Literacy in Ultra-Micro, Micro, and Small Enterprises in Indonesia. *Research in International Business and Finance*. https://ssrn.com/abstract=4719935

Alkausar, B., Kristanto, D., Nugroho, Y., Soemarsono, P. N., & Pangesti, N. G. (2022). The Readiness Of Indonesian Millennials To Accept E-Filing Tax Reports Services. *Public Administration Issues*, *2022*(6), 175–186. https://doi.org/10.17323/1999-5431-2022-0-6-175-186

Anjani, A. F., Subroto, M. R. S., & Hilmiawan, G. A. (2026). Kepuasan Praktisi Perpajakan melalui Literasi serta Kualitas Sistem dengan Mediasi Implementasi Coretax. *Solusi*,

24(3), 370–393. https://doi.org/10.26623/slsi.v24i3.14620

Ariyanto, D., Dewi, A. A., Paramadani, R. B., & Ayu, A. (2024). Determinants of tax compliance and their impact on a sustainable information society : an investigation of MSMEs. *Cogent Business & Management*, *11*(1). https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2414856

Armono, D., Satria Wirakusuma, D., & Ikhsan Wicaksono, N. (2024). Dampak Implementasi Coretax terhadap Efisiensi Administrasi dan Respons Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, *23*(1).

Ati, D. L., & Asqolani, A. (2025). Review Of VAT Administration Based on The Core Tax Administration System (CTAS): A Case Study of The Surabaya Sukomanunggal Tax Office. *IPSAR (International Public Sector Accounting Review)*, *3*(1), 48–61. https://doi.org/10.31092/ipsar.v3i1.3647

Ayodele Falana, G., Salih Dakhil, M., Gheni Abbood, F., & Emmanuel Dagunduro, M. (2024). Digital Tax Administration and Tax Compliance in Nigeria Informal Sector. *Economy, Business and Development: An International Journal*, *5*(2), 32–45. https://doi.org/10.47063/ebd.00020

Bassey, E., Mulligan, E., & Ojo, A. (2022). A conceptual framework for digital tax administration - A systematic review. In *Government Information Quarterly* (Vol. 39, Number 4). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.giq.2022.101754

Dagunduro, M. E., Abbood, F. G., Dakhil, M. S., & Falana, G. A. (2025). Electronic Tax System and Tax Compliance in Nigerian Informal Sector. *Universal Journal of Accounting and Finance*, *13*(2), 81–93. https://doi.org/10.13189/ujaf.2025.130204

Darono, A., & Panggabean, T. (2026). From Compliance to Adoption: A Theory-Building Study of Technology Implementation Gaps in Tax Administration. *Journal of Risk and Financial Management*, *19*(4). https://doi.org/10.3390/jrfm19040237

Davis, F. D. (1989). Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology. *MIS Quarterly*, *13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Djuwita, D., & Yusuf, A. A. (2018). Tingkat Literasi Keuangan Syariah Di Kalangan UMKM Dan Dampaknya Terhadap Perkembangan Usaha. *Al-Amwal : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah*, *10*(1), 105. https://doi.org/10.24235/amwal.v10i1.2837

Fitriyanti, N., & Mayangsari, S. (2026). Mandatory but Not Fully Accepted? : Evaluasi Implementasi Coretax pada Perusahaan Induk Menggunakan Technology Acceptance Model. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *3*(4), 761–775. https://doi.org/10.62421/jibema.v3i4.276

Gyau, E. K., Ocansey, , E. O. N. D., & Yeboah K. P. (2025). Influence of Tax Digitalization on Tax Compliance in Ghana: The Moderating Influence of Tax Knowledge. *African Journal of Accounting and Financial Research*, *8*(4), 77–103. https://doi.org/10.52589/AJAFR-9V6XEPFK

Inegbedion, H. E. (2025). Acceptance of electronic tax system and the contribution of SMEs to tax revenue through the mediation of tax compliance. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, *14*(1). https://doi.org/10.1186/s13731-025-00582-w

Jiandini, A. F., & Haryati, T. (2025). Adaptasi Wajib Pajak Terhadap Sistem Coretax (Studi kasus: perusahaan jasa). *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(2), 610–620. https://doi.org/https://doi.org/10.30640/abdimas45.v4i2.5265

Juliani Juliani, & Mutiara Maimunah. (2026). Pengaruh Kualitas Sistem dan Kemudahan Penggunaan Coretax terhadap Kepuasan Pengguna. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, *6*(2), 649–656.

https://doi.org/10.55606/jurimea.v6i2.2432

Kadir, K. T. N., Rerung, S., Rahmawati, R., & Mediaty, M. (2025). Digitalisasi Prosedur Pajak Melalui Coretax: Studi Kualitatif Tentang Tantangan dan Peluang Bagi Pengguna di Sektor UMKM. *Atestasi : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, *9*(1), 89–102. https://doi.org/10.57178/atestasi.v9i1.2045

Kusuma, A. P. D., & Inayati, T. (2026). Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, & Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Pajak yang Dimoderasi Dukungan Konsultan Pajak pada Pengguna Sistem Coretax. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi*, *4*(1), 2567–2580. https://doi.org/10.62421/jibema.v4i1.709

Lela, A., Kartika Kusmayati, N., Kurniawati, Y., Wulansari, D., & Mahardika Surabaya, S. (2023). Dampak Sistem Pembayaran Qris Terhadap Omset Penjualan UMKM di Surabaya. In *RISK : Jurnal Riset Bisnis dan Ekonomi* (Vol. 4, Number 2).

Listtyawati, I., Mulyati, S., Ukhriyawati, F., Kartika, E., Tanjung, R., & Salesti, J. (2026). Pengaruh Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Kegunaan Sistem CORETAX DJP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi. *Measurement: Jurnal Akuntansi*, *20*(1), 174–183.

Maharani, H. (2025). The Effectiveness Of Digital Tax Administration On Compliance Costs And Tax Compliance Of Msme Taxpayers. *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan Dan Pajak*, *15*(2), 202–213.

Mangngalla, M., Faradilla, F., Mongan, A., Viktor, D., & Bantong, H. (2026). Behavioral Intention To Use Djp Digital Services Integrated With Coretax: A Technology Acceptance Model Approach With Tax Socialization Moderator. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, *7*(2), 19–37. https://doi.org/10.31092/jpkn.v7i2.3424

Mascagni, G., Mengistu, A. T., & Woldeyes, F. B. (2021). Can ICTs increase tax compliance? Evidence on taxpayer responses to technological innovation in Ethiopia. *Journal of Economic Behavior and Organization*, *189*, 172–193. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2021.06.007

Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia Melalui Sistem Coretax Administration System. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, *4*(2), 1281–1287. https://doi.org/https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668

Nafisah, N. A., & Widodo, U. P. W. (2024). Digitalisasi Sistem Administrasi Perpajakan: Pendekatan TAM (Technology Acceptance Model). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansu*, *1*(3), 105–116. https://doi.org/10.61722/jemba.v1i3.442

Oktaviani Rachdian, A., Pawitan, G., & Sari, D. (2025). Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia Sentiment analysis of Indonesia's new digital Tax Administration System (Coretax). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, *29*(2), 2025. https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.i

Ouyang, J., Liu, S., & Li, H. (2023). How does the development of digital finance affect small business tax compliance? Empirical evidence from China. *China Economic Review*, *80*, 101971. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2023.101971

Pawitri, N. M. P., & Anggara, I. W. G. W. P. (2025a). System Quality and User Adoption of Coretax in Indonesia: A PLS-SEM-Based Technology Acceptance Model Study. *E-Jurnal Akuntansi*, *35*(8). https://doi.org/10.24843/eja.2025.v35.i08.p25

Prakasa, T. Z., & Isfaatun, E. (2020). Perkembangan Perpajakan di Indonesia. *Jurnal SOLUSI*, *15*. https://doi.org/10.51277/keb.v15i1.69

Rahayu, Z. I., & Muharam, R. S. (2025). *Implementasi Core Tax Administration System dalam Pelaporan SPT Masa PPh 21: Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta*. *17*(3), 3626–3641. https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.1514

Rahmah, K., Yansyah, D., & Prabowo, A. (2025). Evaluation of User Acceptance and Experience of the Coretax System Among Corporate Taxpayers in Indonesia. *Sebatik*, *29*(2), 2025–2037. https://doi.org/10.46984/sebatik.v29i1.2686

Rauzan Farras, M., & Yuliati. (2026). Tax Literacy for SMEs in Lowokwaru Subdistrict to Improve Tax Compliance. *E-Jurnal Akuntansi*, *36*(4), 980–990. https://doi.org/10.24843/EJA.2026.v36.i04.p08

Saptono, P. B., Mahmud, G., Khozen, I., Saragih, A. H., Sari, W. K., Hendrawan, A., & Setyowati, M. S. (2026). Tax Professionals' Perceptions, Compliance Costs, and Compliance Intentions Under Indonesia's Core Tax Administration System. *Informatics*, *13*(4). https://doi.org/10.3390/informatics13040052

Susiana, U., Perusahaan, A. K., Sambas, P. N., Farisan, M., Akuntansi, L., Perusahaan, K., & Sentiya, N. (2025). Kesiapan UMKM di Kabupaten Sambas dalam Menghadapi Implementasi Coretax MSME Readiness in Sambas Regency in Facing the Implementation of Coretax Lailatul Mukaromah. *Indonesian Accounting Literacy Journal*, *5*(3), 274–288.

Sutaryo Sutaryo, Y Anni Aryani, Taufiq Arifin, Doddy Setiawan, Evi Gantyowati, Payamta Payamta, Isna Putri Rahmawati, An Nurrahmawati, & Muhammad Alif Nur Irvan. (2025). Coretax Application Usage by Local Government Expenditure Treasurers: An Evaluation Based on Technology Acceptance Model. *Pajak Dan Manajemen Keuangan*, *2*(5), 60–72. https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i5.1649

Tantriangela, J., & Setyowati, M. S. (2023). Sharpening the Concept of Tax Literacy as an Effort to Improve Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, *9*(1), 30–42. https://doi.org/10.31289/jab.v9i1.9109

Tedjakusuma, A. P., Kulachai, W., Phisuthisuwan, P., & Silalahi, A. D. K. (2026). System Quality, Perceived Compulsion, and Tax Literacy as Determinants of Continuous Usage Intention: Evidence from Indonesia's Mandatory Coretax Platform. *Informatics*, *13*(5). https://doi.org/10.3390/informatics13050076

Umamah, R., Zuhrah, N., Kurniawan, H., & Nurcahya, W. F. (2024). Pengaruh Reformasi dan Modernisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan dan Penerimaan Pajak di Indonesia. In *Journal of Macroeconomics and Social Development* (Vol. 1, Number 4). https://economics.pubmedia.id/index.php/jmsd

Vanco, M., Situmorang, R., & Salee, A. (2024). The Role of Law in Taxation Policy as an Economic Control Tool: A Case Study of Tax Amnesty in Indonesia. *International Journal of Contemporary Sciences (IJCS)*, *1*(12), 964–973. https://doi.org/10.55927/ijcs.v1i12.12045

Wibowo, H. T., & Mariani, D. (2026). Taxpayer perceptions of the Coretax System: A TAM–ISSM approach. *Journal of Contemporary Accounting*, 102–125. https://doi.org/10.20885/jca.vol8.iss1.art8

Yunita, Y., Fahmi, M., & Anfasyah, N. L. (2022). Kepuasan Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing Pada Sistem Djp Online. *Sebatik*, *26*(2), 592–599. https://doi.org/10.46984/sebatik.v26i2.2054

Zulfa Ainun Azizatu Rahmah, Khusnatul Zulfa Wafirotin, & Iin Wijayanti. (2024). Pengaruh Pemahaman dan Kesiapan terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Jenis Perdagangan dan Reparasi di Kabupaten Ponorogo. *MAMEN: Jurnal Manajemen*,

Journal : Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)
Publisher : Yayasan Nuraini Ibrahim Mandiri
ISSN : e-ISSN 3026-6505
Volume / Issue / Year/ Page : 4/ 1 /2026 : September / Hal .153-169

3(4). https://doi.org/10.55123/mamen.v3i4.4017